

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya. Tiada ungkapan yang pantas untuk menggambarkan segala berkat dan rahmatnya yang telah diberikan-Nya baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Karena dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis Allah SWT telah memberikan pertolongannya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Klausula Kerahasiaan (*Confidentiality Clause*) Dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*)”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Sesungguhnya banyak pihak yang telah memberikan dorongan dan pencerahan serta dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga terhadap mereka yang telah mereka yang telah memberikan kontribusi dan wawasan keilmuan di bidang hukum dari awal perencanaan penulis membuat skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya beserta semua jajaran wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

2. Bapak Faizal Kurniawan, S.H., M.H. LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini tersusun;
3. Kepada Bapak Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., Bapak Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H., dan Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku tim penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini, memberikan ide dan koreksi yang sangat berharga guna menyempurnakan skripsi ini;
4. Ibu Indria Wahyuni, S.H., LL.M., selaku dosen wali penulis yang banyak membantu dalam kegiatan perkuliahan penulis dan dalam penyusunan kartu rencana studi selama ini serta selalu tepat waktu serta memberi kemudahan bagi penulis dalam melakukan perwalian;
5. Segenap Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, penulis begitu berterima kasih atas segala ilmu pengetahuan, bantuan, serta segala informasi yang diberikan kepada penulis selama proses belajar di Fakultas Hukum;
6. Kepada orang tuaku tersayang, Warsono dan Astuti yang telah memberikan segalanya baik dari segi pendidikan maupun dari segi-segi kehidupan lainnya kepada penulis sehingga penulis dapat berjalan hingga titik ini;

7. Kepada kedua kakakku, Putra Digdoyo dan Lusi Arini Putri yang turut memberikan bantuan dan masukan dalam pengerjaan skripsi ini serta selalu menjadi sahabat terbaik penulis baik saat suka maupun duka.
8. Kepada para sahabat satu perjuangan yang saling mendukung dan menyemangati selama penulis menempuh di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yaitu Novia Gabrina, Elwy Agustina, Lois Febrina, Nur Laili Isneni, Agatha Bunga, Yunita Prabawati, dan Devina Hartono;
9. Kepada teman-teman satu bimbingan yang turut membantu serta banyak memberikan informasi-informasi demi kepentingan jalannya skripsi ini kepada penulis, yaitu Ichsania Saputri, Bagia Candra Mustika, Andrea Putri, dan Ria Oktavia.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis;
11. Kepada sahabat-sahabat penulis semenjak kecil, yaitu Fitri Mei Sintiyana, Florentina Puluakan, dan Indach Wardani.
12. Dan kepada semua pihak yang belum sempat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Kiranya tidaklah cukup kata-kata yang dapat penulis sampaikan kepada mereka yang telah memberikan dorongan, nasehat, bimbingan, serta pendapat-pendapat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan mereka.

Tak ada gading yang tak retak. Sama seperti skripsi yang dibuat oleh penulis ini jugalah tidak luput dari kesalahan-kesalahn yang ada. Karena bagaimanapun juga, penulis juga seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Penulis menyadari, walau bagaimanapun sudah mempersiapkan sebaik mungkin skripsi ini, masih aka nada terdapat kesalahan dan kekurangan. Dan kepada pembacalah, penulis meminta saran dan kritikan yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis sendiri, serta memberikan manfaat kepada pembaca dan dunia pendidikan terutama di bidang ilmu hukum.



**Penulis**